

BAB IV

GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

4.1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu terletak antara 0° 15 Lintang Utara dan 0° 5 Bujur Selatan dengan 102° 48 Bujur Barat dan 10° 10 Bujur Timur. Luas wilayah mencapai 7494,66 Km² atau 749.466 Ha yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa dengan ketinggian 5-400 m dari permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan; sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan; sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi; sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi; dan sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan suatu badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, sebagai suatu keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah. landasan dasar dan kronologi pembentukan kelembagaan Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu dan personil adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 Tentang SOTK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Kepres Nomor 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Bappeda dan mencabut Kepres Nomor 15 Tahun 1974
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 183 tahun 1980 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Bappeda Tingkat I dan II.

- **Visi Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu**

Berdasarkan umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan provinsi dan nasional, dituntut menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus memperhatikan visi Bupati Indragiri Hulu dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016 – 2020. Melalui rencana pembangunan daerah, Bappeda harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016 – 2020.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga), maupun Provinsi dan Kabupaten Kota (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD).

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat diimplementasikan maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016–2020.

Berdasarkan hasil dari perumusan visi, maka dapat dirumuskan Visi Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu yaitu :

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Fokus, Aspiratif, dan Berkelanjutan”

Sebagai Satuan Kerja perencanaan yang ditugaskan serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang, maka pengertian kata Fokus, Aspiratif dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus adalah Tersusunnya perencanaan pembangunan yang memiliki tujuan dan diferensiasi yang jelas dengan mengoptimalkan potensi-potensi daerah sehingga menjadi pendorong untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- 2) Aspiratif adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- 3) Berkelanjutan adalah Tersusunnya perencanaan pembangunan yang dapat diimplementasikan secara berkesinambungan dan konsisten dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan.

• **Misi Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu**

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi yang dimaksud, upaya-upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan ke dalam misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, Aspiratif, dan Aplikatif;
- 2) Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

3) Meningkatkan kompetensi Aparatur Perencana menuju lembaga perencana yang professional.

Dalam upaya mencapai misi tersebut, maka dibutuhkan segala sumber daya Bappeda dengan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.2. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, menyebutkan bahwa Bappeda tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas Desentralisasi dan Pembantuan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penelitian pengembangan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan di bidang perencanaan Bappeda menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya/plafon pagu anggaran sementara (PPAS). Sebagai koordinator, Bappeda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Bupati seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan daerah, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Dinas/Badan (SKPD) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
 - pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Sumberdaya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu didukung oleh 63 Aparatur Sipil Negara dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

a. Keadaan pegawai menurut Golongan Ruang Gaji

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, diketahui bahwa ASN di Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 40 orang atau 62,90%, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah 17 orang atau 27,42%

Tabel 4.1. Pegawai Menurut Golongan Ruang Gaji

| No | Golongan/Ruang | Jumlah | Persentase |
|----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Golongan IV | 6 | 9,68% |
| 2 | Golongan III | 40 | 62,90% |
| 3 | Golongan II | 17 | 27,42% |
| 4 | Golongan I | 0 | 0,00% |
| | Total | 63 | 100% |

Sumber : Sekretariat Bappeda Kab. Inhu Tahun 2017

b. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Jenjang Pendidikan Formal

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, komposisi pegawai berdasarkan tingkat jenjang pendidikan cukup baik, dari 63 orang pegawai terdapat 54,84% pegawai yang berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1). Namun pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA masih terdapat sebanyak 24,19% atau 16 orang.

Tabel 4.2. Pegawai Menurut Jenjang Tingkat Pendidikan Formal

| No | Golongan/Ruang | Jumlah | Persentase |
|----|----------------|--------|------------|
| 1 | Strata 3 (S3) | 0 | 0% |
| 2 | Strata 2 (S2) | 8 | 12,90% |

| | | | |
|---|---------------|-----------|-------------|
| 3 | Strata 1 (S1) | 34 | 54,84% |
| 4 | D3/D2/D1 | 2 | 3,23% |
| 5 | SMA/SMU/SMK | 15 | 24,19% |
| 6 | SMP | 2 | 3,23 |
| 7 | SD | 1 | 1,61 |
| | Total | 63 | 100% |

Sumber : Sekretariat Bappeda Kab. Inhu Tahun 2017

c. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Penjurangan

Kewajiban pegawai yang menempati jabatan struktural untuk memiliki sertifikasi pendidikan penjurangan telah dipenuhi disetiap eselonnya seperti yang terlihat pada table 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Pegawai Menurut Golongan Ruang Gaji

| No | Golongan/Ruang | Jumlah | Persentase |
|----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Diklat Pim 2 | 1 | 6,25% |
| 2 | Diklat Pim 3 | 4 | 25,00% |
| 3 | Diklat Pim 4 | 11 | 68,75% |
| | Total | 16 | 100% |

Sumber : Sekretariat Bappeda Kab. Inhu Tahun 2017

4.4. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu didukung oleh 63 Aparatur Sipil Negara dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat; yang terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Sub Bagian Umum
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - 4) Sub Bagian Program
- c. Bidang Fisik dan Prasarana, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang

- 2) Subbid. Pu dan Tata Ruang
- 3) Subbid. Perhubungan dan Komunikasi Informasi
- 4) Subbid. Perumahan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang
- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- 4) Sub Bidang Kependudukan Ketentraman Ketertiban Dan Linmas

e. Bidang Ekonomi, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang
- 2) Kasubbid. Pangan Pertanian dan Perikanan
- 3) Kasubbid. Investasi, Industri dan Koperasi
- 4) Kasubbid. Pemberdayaan dan Tenaga Kerja


f. Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang
- 2) Sub Bidang Perencanaan Daerah
- 3) Sub Bidang Penelitian dan Data
- 4) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis





Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu

Sumber: Sekretariat Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017